

Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Leni Karlina¹, Mila Sari², Putri Yanti³, Dewi Hariyanti⁴

lenikarlina319@gmail.com, milasari4881@gmail.com, putriyanti595@gmail.com,
dewiharyanti@umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau 29115

Korespondensi: lenikarlina319@gmail.com

Abstract: *The validity of voting results depends on various factors, one of which is the completeness and validity of the ballot paper, which is one of the important elements in elections that voters use to mark their choices. Based on the circular letter of the Tanjungpinang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Number: 136/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 there were 2 TPS taking place at TPS 006 and TPS 015 there were 115 x 5 ballot papers that were not signed by KPPS so that the ballot box is open during voting, raising questions regarding its validity and the potential for fraud in the voting process. This research aims to analyze the consequences of not signing the ballot paper and its impact on the validity of the voting results, as well as the conditions for re-voting. The research method that researchers use is normative juridical, namely based on basic legal materials. This research was conducted by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that are relevant to this research topic. The research results show that there are several factors that cause ballot papers not to be signed, including KPPS negligence, lack of socialization, and misinterpretation of regulations. Thus, re-voting is a step that can be taken to ensure the validity and legitimacy of voting results by considering various factors, including the number of unsigned ballot papers, the potential for fraud, and the impact on democratic stability.*

Keywords: *Re-Voting, KPPS, Signature*

Abstrak: Keabsahan hasil pemungutan suara bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah kelengkapan dan keabsahan surat suara merupakan elemen penting dalam pemilu yang digunakan oleh pemilih untuk menandai pilihan mereka. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang Nomor : 136/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 terdapat 2 TPS yang terjadi di TPS 006 dan TPS 015 terdapat sebanyak 115 x 5 surat suara yang tidak ditandatangani KPPS sehingga di lakukan Pembukaan Kotak suara saat pemungutan Suara, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dan potensi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis akibat tidak ditandatanganinya surat suara dan dampak terhadap keabsahan hasil pemungutan suara, serta bagaimana syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-yuridis yaitu berdasarkan bahan hukum utama, penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak ditandatanganinya surat suara, antara lain kelalaian KPPS, kurangnya sosialisasi, dan misinterpretasi regulasi. Dengan demikian, pemungutan suara ulang merupakan langkah yang dapat diambil untuk memastikan keabsahan dan keakuan hasil pemungutan suara

Received: April 30, 2024; Accepted: Juni 06, 2024; Published: Juli 31, 2024;

* Leni Karlina, lenikarlina319@gmail.com

dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah surat suara yang tidak ditandatangani, potensi kecurangan, dan dampak terhadap stabilitas demokrasi

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, KPPS, Tanda Tangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata cara pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif, yang meliputi pemilihan umum dan penerapan norma-norma yang berlaku secara global, menjadi pokok pembicaraan mengenai demokrasi di suatu negara. “Luber” dan “Jurdil” adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” yang merupakan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Pemilu adalah cara yang baik bagi suatu negara untuk memahami betapa pentingnya menjaga demokrasi.

Oleh karena itu, banyak ahli menyoroti pentingnya pemilu di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis. Sebagai lembaga yang mapan, pemerintah diberikan wewenang dan tugas melalui pemilu, yang merupakan tanda awal demokrasi. Proses pemilu yang demokratis memungkinkan rakyat mempunyai suara demokratis dalam kebijakan dan kemajuan pemerintah. Kedua, pemilu suatu negara menandai selesainya partisipasi politik warga negaranya yang sepenuhnya terstruktur.

Pemilihan umum jabatan Presiden dan Wakil Presiden (pemilihan umum eksekutif) serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (pemilihan umum legislatif) akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan perundang-undangan, Kota Tanjungpinang merupakan salah satu tempat di Indonesia yang diselenggarakan pemilihan umum ini secara serentak. Tata cara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap dipatuhi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini.

Di sisi lain, pemilu dihadapkan pada situasi yang cukup menarik karena penyelenggara pemilu masih harus melakukan pemungutan suara putaran kedua setelah pemungutan dan

penghitungan suara pada 14 Februari 2024. Delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan sebagai lokasi pemungutan suara. pemungutan suara, sesuai instruksi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang dengan Nomor: 136/PM.00.02/K.KR-06/02/2024. Reset suara PSU. Sebanyak 115 x 5 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditemukan di dua TPS, yaitu TPS 006 dan TPS 015, yang menjadi perhatian para ulama karena berujung pada terbukanya kotak suara pada saat pemungutan suara. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa dan kurangnya kepercayaan terhadap hasil pemungutan suara. Karena itu, penelitian ini mengkaji tentang "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017".

Rumusan Masalah

Menurut uraian dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam analisis yang mengangkat judul “Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” sebagai berikut yaitu:

1. Apa syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang?
2. Apakah dengan tidak ditandatanganinya surat suara akan menyebabkan pemungutan suara ulang?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif. Salah satu bagian dari kajian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma disebut penelitian yuridis normatif. Melalui kajian literatur, asas, norma, kesepakatan, kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan doktrin (ajaran) sistem norma ini dikaji. Metodologi ini didasarkan pada literatur hukum utama dan melibatkan analisis gagasan, konsep, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KERANGKA TEORI

Definisi Pemungutan Suara Ulang

Apabila suatu pemilu telah dilaksanakan di tempat dan keadaan yang serupa dengan itu, maka pemungutan suara ulang merupakan suatu langkah yang harus dilakukan berulang-ulang, yaitu penghitungan pemilih dan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama. PSU diadakan jika hasil pemungutan suara tidak sah atau tidak dapat dihitung dengan benar.

Tujuan Pemungutan Suara Ulang

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

Pertama, memastikan keadilan: Memastikan pemilu berlangsung adil adalah tujuan utama pemungutan suara ulang. Untuk menjaga keutuhan proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut, setiap kesalahan atau kekurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya harus diatasi melalui PSU.

Kedua, mengatasi kontroversi atau sengketa: Penghitungan ulang sering kali dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atau kontroversi yang berkaitan dengan hasil pemilu. PSU mungkin dapat menyelesaikan konflik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dalam kasus-kasus yang melibatkan klaim penipuan, pelanggaran hukum, atau prosedur yang tidak konsisten.

Ketiga, mencerminkan kehendak pemilih: Melalui pemungutan suara ulang, diharapkan hasil pemilihan akan lebih akurat dan mencerminkan kehendak sebenarnya dari pemilih. Pemungutan suara ulang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka lebih dari satu kali, memastikan bahwa setiap suara dihitung secara akurat dan menghasilkan hasil yang lebih representatif.

Keempat, Menjaga integritas sistem pemilihan: Pemungutan suara ulang juga merupakan langkah untuk menjaga integritas sistem pemilihan. Dengan mengidentifikasi dan

memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang terjadi, pemungutan suara ulang membantu memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa prosesnya transparan dan adil.

Kelima, Memastikan keabsahan hasil pemilihan: Diperkirakan bahwa dengan menyelenggarakan pemilu kedua, hasil pemilu pertama akan memperoleh legitimasi dan penerimaan yang lebih besar dari semua pihak. Stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh hal ini.

Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang

Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan PSU adalah:

1. Pemilih melebihi jumlah DPT di TPS.
2. Jumlah pemilih di bawah 50% dari DPT di TPS.
3. Pemilih yang menyerahkan surat suara sah lebih banyak dibandingkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS.
4. Kurang dari separuh pemilih yang menggunakan TPS untuk memberikan suara benar-benar menghasilkan surat suara yang sah.
5. Di antara mereka yang menggunakan TPS untuk mencoblos, lebih dari 20% diantaranya cacat.
6. Terjadinya kekerasan, intimidasi, atau bentuk pemaksaan lainnya yang menghalangi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memberikan suara yang jujur, adil, dan tertutup di TPS.
7. Kesalahan administrasi, teknologi, atau prosedur yang membahayakan hak pemilih atau peserta pemilu di TPS.

PEMBAHASAN

Syarat Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, ayat (1) dan (2), mengatur tentang keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam beberapa keadaan, termasuk terjadi kerusuhan atau bencana alam yang menyebabkan hasil suara tidak dapat digunakan atau ditabulasi, pemungutan suara di TPS dapat diulang, menurut pasal ini. Selanjutnya, PSU di TPS wajib dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan pengawas TPS ditemukan adanya beberapa kejanggalan dalam penanganan bahan pemungutan suara dan kotak suara, adanya permintaan dari anggota KPPS agar pemilih memberikan tanda khusus atau keterangan rahasia pada surat suara, adanya kerusakan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih yang menjadikannya tidak sah, dan adanya pemilih yang tidak memiliki identitas elektronik atau tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi. Sesuai keputusan KPU di tingkat Kabupaten/Kota, PSU harus diajukan paling lambat 10 hari setelah pengumpulan.

Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPPS memiliki tanggung jawab untuk mengusulkan permintaan pemungutan suara ulang (PSU) dengan menjelaskan alasan di balik kebutuhan PSU tersebut. Berdasarkan Pasal 373 ayat (2), usulan PSU dari KPPS disampaikan kepada PPK yang selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan. Sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 373 ayat (3) mengamanatkan TPS PSU mulai berlaku paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara.

Menurut Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, berikut adalah langkah-langkah dalam melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena bencana alam atau penyebab lainnya berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024:

- a. KPPS mengajukan PSU setelah berunding dengan Pengawas TPS dan Saksi, serta mencantumkan alasan PSU.
- b. Usulan PSU dari KPPS dilanjutkan ke PPK dan kemudian ke KPU Kabupaten/Kota untuk keputusan PSU.
- c. Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten/Kota merupakan hasil keputusan rapat paripurna.
- d. Keputusan KPU dilaporkan kepada KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota yang kemudian ditembuskan ke KPPS melalui PPK dan PPS.
- e. Undangan saksi untuk meninjau PSU di TPS disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- f. Agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, instansi vertikal daerah, dunia usaha, atau kepala sekolah.
- g. PSU dilaksanakan di TPS sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dalam waktu 10 hari setelah pemungutan suara.
- h. PSU berulang di TPS tidak diperkenankan.
- i. Hari kerja, hari libur, dan hari libur resmi boleh digunakan untuk PSU di TPS.

Pemungutan Suara Ulang Akibat Tidak Ditandatanganinya Surat Suara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lahir dari sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas, dengan tujuan utama memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu, dimana wakil-wakil rakyat dan pemerintah dipilih sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai Pancasila. Karena hal ini berfungsi sebagai landasan untuk menerapkan konsep-konsep pengelolaan pemilu yang efektif, yang pada akhirnya

mewakili nilai-nilai demokrasi sebagai tujuan utama proses tersebut, pentingnya kerangka hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat diremehkan.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, apakah surat suara yang belum ditandatangani dapat menghasilkan pemungutan suara kedua? Agar surat suara dianggap sah, harus ada tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Surat suara yang tidak ditandatangani dianggap batal oleh Ketua KPPS.

Untuk mencegah pemalsuan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas terutama menandatangani surat suara sebelum dibagikan kepada pemilih. Pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) harus diulang dalam keadaan sesuai Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: (a) Tempat pemungutan suara, tata cara pemungutan suara, dan pencatatan penghitungan suara tidak dibuka. sesuai dengan peraturan yang berlaku. (c) Anggota KPPS mempersilakan pemilih untuk membubuhkan keterangan, menandatangani, atau menuliskan nama dan alamatnya pada kertas suara bekas. (c) Surat suara bekas pemilih menjadi tidak sah apabila surat suara ganda dimusnahkan oleh anggota KPPS. (d) Pendaftaran daftar pemilih tetap maupun pendaftaran kartu tanda penduduk elektroniknya belum berlaku.

Penyelenggaraan pemilihan umum harus memastikan bahwa suara rakyat tersampaikan secara langsung, terbuka, tanpa paksaan, dilindungi kerahasiaannya, jujur, dan adil. Untuk menyederhanakan proses dan menggabungkan pelaksanaan pemilu, Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 menetapkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota parlemen, presiden dan wakil presiden, serta anggota parlemen daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang tentang pemilu, Nomor 7 Tahun 2017, mengatur tentang pemungutan suara ulang; klausul ini juga ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Di luar itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 mengatur tentang komponen teknis pemungutan suara ulang. Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan syarat pemungutan suara ulang pada Pasal 372. Apabila terdapat surat suara yang tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, atau penghitungan suara yang tidak akurat.
2. Faktor yang menyebabkan pemungutan suara ulang adalah ketidakadaan tanda tangan pada surat suara, contohnya terjadi di TPS 006 dan TPS 015 di mana ada 115 x 5 surat suara yang tidak ada tanda tangan dari KPPS. Hal ini mengakibatkan pembukaan kotak suara saat pemungutan suara. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPPS, baik karena kelalaian atau tidak sengaja, dianggap tidak sah dan tidak dapat dihitung.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu

Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Hamdan Kurniawan. "Pemungutan Suara Ulang Mayoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab"

Haryanti, Dewi. "Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi:Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Suara Ulang Di Kota Tanjung Pinang)." *Selat* 1, no. 2 (2014): 101–109.

Jenifer Tesalonika Setlight dkk. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019" Vol 3, No (2023).

<https://www.kompasiana.com/amirullahbandu6803/65dae007de948f3c9641d5d2/pemungutan-suara-ulang-dan-segala-dampaknya>.

<https://bungko.desa.id/berita/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-pemungutan-suara-ulang-psu-dalam-pemilu/>.

<https://turnbackhoax.id/2019/04/04/benar-surat-suara-yang-sah-harus-ada-tanda-tangan-kpps/>.

<https://lahatonline.com/178957-ketua-bawaslu-surat-suara-yang-sah-harus-ada-tanda-tangan-kpps.html>.

<https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-pemilu-lanjutan-dan-pemilu-susunan-simak>.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2828/2383>.